



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG

PENETAPAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

9. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
11. Pengguna Informasi Publik adalah Orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
12. Informasi Yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PD dalam memberikan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat ditetapkan struktur dan tata kerja organisasi pelayanan Informasi.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Informasi dilaksanakan oleh PPID sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur .
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PPID

Pasal 4

- (1) Kedudukan dan penunjukkan PPID Kabupaten Wonogiri
 - a. PPID berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri;
 - b. PPID ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wonogiri;
 - c. Ketua PPID adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri;
 - d. Wakil Ketua PPID adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri;

- e. Sekretaris PPID adalah Kepala Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri;
- f. Wakil Sekretaris PPID adalah Kepala Bidang Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri;
- g. Bidang Dokumentasi dan Arsip adalah Kepala Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri;
- h. Bidang Pelayanan Informasi adalah Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Wonogiri;
- i. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa adalah Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonogiri;
- j. Bidang Pengelola Informasi adalah Kepala Seksi Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri.

(2) Kedudukan dan penunjukkan PPID Pembantu/PD

- a. PPID Pembantu/PD berkedudukan di satuan kerja masing-masing;
- b. PPID Pembantu/PD ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah (PD).

Pasal 5

(1) PPID bertugas memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan Informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

(2) Fungsi PPID :

- a. pembina dan pengarah atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- b. pemberi pertimbangan atas Informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

BAB IV

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 6

(1) Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur :

- a. Standart Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- b. Standart Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- c. Standart Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik;
- d. Standart Operasional Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
- e. Standart Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan;

- (2) Proses dan jenis pelayanan Informasi Publik dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan Operasional, waktu, biaya dan Laporan Operasional Layanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Dokumen terkait pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati Wonogiri ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal
BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017 NOMOR

